

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOBA MELALUI PROGRAM DESA BERSINAR
TAHUN 2022
(STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)**

Inezlaura Rahmania Hattari Ardriyunan*) Teguh Yuwono**) Nunik Retno Herawati**)
Email: inezlaurania@gmail.com, teguhyuwonos@gmail.com, nunikretno99@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kode Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang melalui program Desa Bersinar. Adapun elemen-elemen tersebut terbagi menjadi tiga indikator, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi (Emerson, dkk, 2012). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* pelaksanaan program Desa Bersinar telah dilakukan dengan baik mulai dari tahap dinamika, tindakan-tindakan, serta dampak dan adaptasi *collaborative governance*. Pada tahap dinamika sudah berjalan dengan baik karena sudah melibatkan berbagai macam *stakeholders* meskipun masih terdapat beberapa hal masih bisa dimaksimalkan khususnya dari sisi pengaturan prosedural. Kemudian pada tindakan-tindakan kolaborasi juga dapat dikatakan baik meskipun masih terdapat beberapa kegiatan yang belum merata. *Collaborative governance* dalam program Desa Bersinar kemudian menghasilkan dampak sementara, baik dampak yang diharapkan seperti meningkatnya partisipasi pemerintah dan masyarakat maupun tidak diharapkan seperti penolakan dan minimnya anggaran. Berbagai macam dampak tersebut kemudian diadaptasi oleh seluruh aktor yang terlibat sehingga diharapkan mereka mampu memaksimalkan perannya untuk lebih aktif lagi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat serta mengajak pihak swasta untuk melakukan kolaborasi.

Kata Kunci: *Collaborative governance*, proses kolaborasi, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba, Desa Bersinar.

ABSTRACT

This research aims to explain the implementation of collaborative governance in the effort to prevent drug abuse in Semarang City through the "Bersinar Village" program. The elements are divided into three indicators, namely: collaborative dynamics, collaborative actions, and the impacts and adaptations in the collaborative (Emerson et al., 2012). The method used in this research is a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, in-depth interviews and documentation studies.

The research result show that the collaborative governance process in the implementation of the "Bersinar Village" program has been carried out effectively, covering the dynamics stage, collaborative actions, as well as impacts and adaptations of collaborative governance. In the dynamic stage, the process has been functioning effectively as it has involved various stakeholders, although there are still some aspects that can be further optimized, especially in terms of procedural arrangements. Furthermore, collaborative actions can also be considered satisfactory, although some activities are not evenly distributed. Collaborative governance in the "Bersinar Village" program has subsequently yielded temporary impacts, both expected impacts such as increased participation from the government and the community, and unexpected impacts such as rejection and a lack of budget. These various impacts will be adapted by all stakeholders, with the expectation that they can maximize its role and encourage all involved elements to become more active in providing understanding to the community.

Keywords: Collaborative Governance, Collaboration process, Prevention, Drug Abuse, Desa Bersinar

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk dikaji. Seperti yang kita tahu bahwa masalah penyalahgunaan narkoba sudah menjadi masalah yang serius baik di lingkup nasional maupun internasional. Masalah narkoba tergolong sebagai sebuah kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) yang bersifat lintas negara (*transnasional crime*).

Tingginya permintaan narkoba di kalangan masyarakat menyebabkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan narkoba ilegal dunia bergeser menjadi 'negara tujuan' dari yang semula merupakan 'negara transit' sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran empuk atau target sindikat internasional dalam perdagangan narkoba. Selain itu, posisi geografis Indonesia yang strategis dan terbuka sebagai negara kepulauan serta

pengaruh globalisasi dan kemudahan arus transportasi menyebabkan narkoba mudah dipasok dari berbagai tempat ke wilayah Indonesia sehingga narkoba mudah disalahgunakan oleh masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba tentu akan berdampak luas baik dari sisi medis, psikososial, ekonomi hingga keamanan manusia (*human security*) bangsa Indonesia. Selain menghancurkan fisik, penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak mental masyarakat karena umumnya orang yang pernah menggunakan narkoba cenderung akan merusak diri sendiri.

Penyalahgunaan narkoba tidak memandang jenis kelamin, usia, ras, suku, agama dan penggolongan lain. Seluruh kalangan masyarakat dari segala jenis gender baik laki-laki maupun perempuan dan berbagai usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia pun rentan terkena kasus penyalahgunaan narkoba.

Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, sekitar 1,95% atau sekitar 3,66 juta jiwa dilaporkan sebagai penyalahguna narkoba. Sementara pada tahun 2019, jumlah penyalahguna narkoba hanya sebesar 1.80% atau sekitar

3,41 juta jiwa. Artinya terjadi peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba sebanyak 0,15% pada tahun 2019-2021. Sementara itu, Kota Semarang masih mendominasi sebagai daerah rawan yang menduduki posisi tertinggi kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah, yakni sebesar 184 kasus.

Fenomena diatas memperlihatkan bahwa maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Kota Semarang sangat memprihatinkan. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup dilaksanakan satu lembaga melainkan harus didasari dengan kerjasama serta kolaborasi dengan banyak pihak. Deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan dengan bersinergi, bersama-sama dan berkelanjutan oleh berbagai aspek masyarakat Kota Semarang termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, generasi muda, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat (ormas) dan lainnya.

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah daerah bertindak sebagai sebagai kontrol sosial bagi masyarakat didalamnya. Pemerintah daerah dianggap sebagai organ yang paling dekat dengan warganya serta mengetahui bagaimana kondisi dan permasalahan yang

ada di daerahnya sendiri, termasuk pada persoalan penyalahgunaan narkoba. Sebagai tindak lanjut dari UU No 35 Tahun 2009 dan UU No 6 Tahun 2014, Pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Isi kebijakan tersebut memuat berbagai macam rancangan kegiatan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui program Desa Bersih Narkoba (Bersinar). Program yang digagas oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) resmi diluncurkan pada tahun 2019 dan ditetapkan menjadi *pilot project* dalam upaya mencegah kasus penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kota Semarang sekaligus merupakan wujud pelibatan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Program Desa Bersinar juga bertujuan untuk menjadikan desa atau kelurahan sebagai ujung tombak dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba serta menciptakan kondisi yang aman dan tertib bagi masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan tersebut. Selain itu, dengan adanya program Desa Bersinar juga

diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan sinergi seluruh elemen bangsa dan meningkatkan kontribusi nyata pemerintah daerah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pemaparan mengenai kompleksnya persoalan penyalahgunaan narkoba yang memerlukan tindakan dan perhatian khusus dari pemerintah termasuk pemerintah daerah, maka fokus utama yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini yakni bagaimana proses *collaborative governance* (tatakelola kolaboratif) yang dilaksanakan lembaga pemerintah lintas sektoral dalam rangka mencegah masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang melalui program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi deskriptif. dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar di Kota Semarang.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Semarang. Adapun pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan

tertentu, dengan menetapkan standar dan kriteria yang cocok untuk penelitian tersebut (Sugiyono, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat pada *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang, yaitu Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Subkoordinator Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Promotor Kesehatan Seksi P2TMS Dinas Kesehatan Kota Semarang, Lurah Tawang Sari, Staf Kelurahan Sekayu, Sekretaris Kelurahan Purwoyoso, serta kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam program Desa Bersinar.

Informan-informan diatas merupakan sumber data primer dalam penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan pandangan, persepsi, pengalaman, dan pengetahuan dari para informan terkait dengan topik penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai macam sumber seperti jurnal, artikel, berita dalam

situs-situs internet, buku, dokumen, dan arsip instansi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar.

Data-data tersebut kemudian dianalisis secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terjadi di wilayah perkotaan melainkan sudah merambah hingga ke pelosok desa, bahkan sebagian penyalahguna narkoba juga berasal dari desa. Oleh karenanya diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk mengatasi persoalan tersebut, yakni melalui program Desa Bersinar. Agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran maka diperlukan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat yang kemudian membentuk sebuah kolaborasi.

Pelaksanaan *collaborative governance* program Desa Bersinar di Kota Semarang melibatkan berbagai macam aktor baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah. Aktor pemerintah yang terlibat diantaranya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Dinas Kesehatan kota Semarang, serta tiga kelurahan yang

ditunjuk untuk melaksanakan program Desa Bersinar yaitu Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Sekayu, dan Kelurahan Purwoyoso. Adapun aktor non pemerintah berasal dari masyarakat sekitar kelurahan yang merupakan organisasi yang terdampak dari program Desa Bersinar.

Peran *stakeholders* dalam *collaborative governance* program Desa Bersinar di Kota Semarang Tahun 2022

<i>Stakeholders</i>	Peran	
Pemerintah	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	Aktor kunci, penggerak pemberdaya masyarakat, fasilitator, pelaksana kebijakan, monitoring dan evaluasi
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Koordinator kegiatan dan fasilitator
	Dinas Kesehatan Kota Semarang	Pelaksana kebijakan
Masyarakat	Kelurahan Sekayu, Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Purwoyoso	Pelaksana kebijakan, fasilitator
	Kelompok masyarakat	Masyarakat yang terdampak dalam program Desa Bersinar

Sumber: Olahan peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas, analisis pembahasan penelitian ini dilakukan menggunakan Teori Emerson (Emerson, dkk, 2012) yang memandang bahwa *collaborative governance* merupakan proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan seluruh elemen masyarakat baik di tingkat pemerintah sebagai entitas publik, sektor swasta serta masyarakat sipil dengan tujuan untuk mencapai hasil bersama yang tidak dapat diraih jika dilaksanakan oleh satu pihak atau pihak tertentu saja. Kemudian Emerson membagi proses *collaborative governance* menjadi tiga sub pembahasan, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

1. Dinamika Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kota Semarang

Salah satu komponen yang paling penting dalam proses kolaborasi adalah dinamika kolaborasi. Dinamika kolaborasi merupakan mesin penggerak terjadinya proses kolaborasi karena sejatinya dalam melaksanakan proses kolaborasi yang baik harus terdapat dinamika kolaborasi di dalamnya. Fokus utama dinamika kolaborasi terbagi menjadi tiga komponen interaksi, yaitu sebagai berikut:

1. Penggerakan Prinsip Bersama

Dalam proses kolaborasi, penggerakan prinsip bersama merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan pihak lain dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Inti dari komponen ini adalah penyatuan prinsip dari setiap aktor atau elemen yang terlibat dalam proses kolaborasi. Oleh karenanya, kunci keberhasilan dari berjalannya komponen ini ditentukan oleh karakter dari masing-masing aktor. Karakter tersebut dapat dilihat berdasarkan dua elemen yakni

pengungkapan (*discovery*) dan deliberasi (*deliberation*).

a. Pengungkapan (*Discovery*)

Pada elemen pengungkapan, proses kolaborasi dapat terungkap apabila terdapat kepentingan bersama dari setiap elemen untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Pengungkapan pelaksanaan program Desa Bersinar di Kota Semarang sudah berjalan cukup baik karena telah melibatkan berbagai macam *stakeholders* mulai dari BNNP Jawa tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, tiga Kelurahan yang melaksanakan program Desa Bersinar, yaitu Kelurahan Sekayu, Kelurahan Tawang Sari, dan Kelurahan Purwoyoso, serta melibatkan sektor masyarakat di sekitar wilayah Desa Bersinar.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang menyebutkan bahwa terdapat sejumlah aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba seperti Pemerintah Kota/Kabupaten, Camat, Lurah, OPD terkait, Kepala Desa, serta organisasi masyarakat. Meskipun proses pengungkapan sudah baik, namun masih ditemukan sebuah kekurangan, yakni belum adanya keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan program tersebut. Padahal dengan melibatkan swasta dapat menunjang keberhasilan program ini karena swasta dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

b. Deliberasi (*Deliberation*)

Sementara itu terkait dengan elemen deliberasi diketahui bahwa bahwa sebuah kolaborasi harus memiliki landasan yakni deliberasi. Deliberasi merupakan salah satu unsur terpenting yang menunjang keberhasilan penggerakan prinsip bersama dengan tujuan untuk memberikan solusi yang efektif atas sebuah persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance* program Desa Bersinar untuk mencegah masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang, deliberasi diwujudkan dalam bentuk diskusi bersama melalui rapat rutin maupun

forum musyawarah desa yang diikuti oleh setiap aktor seperti BNNP Jateng, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kecamatan, Kelurahan, hingga organisasi masyarakat.

Meskipun tindakan yang dibangun melalui diskusi bersama tersebut rutin dilakukan oleh sebagian besar instansi yang terlibat, namun tidak semua kelurahan melakukan forum musyawarah desa seperti yang terjadi di Kelurahan Purwoyoso.

2. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan sebuah kehendak atau dorongan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan bersama yang hendak dicapai adalah mencegah masalah penyalahgunaan narkoba. Terdapat empat komponen utama dalam motivasi bersama yaitu, kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen.

a. Kepercayaan Bersama

Demi menunjang keberhasilan program Desa Bersinar tentu membutuhkan rasa saling percaya di antara seluruh pihak yang terlibat karena proses

pelaksanaan program Desa Bersinar tidak hanya melibatkan satu pihak saja akan tetapi melibatkan banyak pihak di dalamnya. Kepercayaan dapat berkembang seiring dengan terjadinya kolaborasi yang mana setiap elemen yang terlibat saling bekerja sama, saling mengenal satu sama lain dan dapat membuktikan bahwa mereka dapat bertanggung jawab, dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Kepercayaan yang terbangun dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di Kota Semarang sendiri sudah cukup baik karena setiap aktor yang terlibat sudah memiliki rasa saling percaya di antara aktor yang terlibat.

Upaya membangun kepercayaan dalam pelaksanaan program Desa Bersinar di antara elemen yang terlibat yaitu dengan melakukan komunikasi dan koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program Desa Bersinar sudah berjalan cukup baik karena sudah terjalin secara universal atau keseluruhan dengan lembaga yang terlibat di dalamnya. Hal ini terbukti dengan adanya satu forum komunikasi atau diskusi

sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

b. Pemahaman Bersama

Pemahaman bersama dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk dalam kolaborasi. Dalam proses *collaborative governance*, pembentukan pemahaman bersama antara para aktor yang terlibat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah program.

Dalam *collaborative governance* program Desa Bersinar, pemahaman bersama sudah terbentuk diantara seluruh aktor yang terlibat termasuk masyarakat. Meskipun pada awalnya terjadi pro dan kontra ketika para aktor yang terlibat sedang berusaha untuk mencapai pemahaman tersebut, namun dengan adanya deliberasi dapat meminimalisir terjadinya ketidaksepahaman antar aktor yang terlibat.

Terdapat beberapa Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan tersebut, yakni dengan melakukan komunikasi, koordinasi, serta saling menghargai tugas dan fungsinya masing-masing. Hal-hal tersebut penting dilakukan agar para aktor yang terlibat dapat meningkatkan

peran mereka dalam proses kolaborasi program Desa Bersinar di Kota Semarang.

c. Legitimasi Internal

Legitimasi internal merupakan pengakuan secara internal kolaborasi yang menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, para aktor yang terlibat harus dapat dipercaya dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa tidak semua aktor yang terlibat dalam *collaborative governance* program Desa Bersinar di kota Semarang memiliki legitimasi internal. Meskipun demikian, kredibilitas tiap instansi dapat dikatakan baik karena secara keseluruhan, program ini dilaksanakan berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Bersinar dan SK Kecamatan yang menetapkan Kelurahan sebagai pelaksana program Desa Bersinar. Selain itu, peran aktor yang terlibat sudah baik karena berdasar pada SOP yang ada pada masing-masing instansi.

d. Komitmen

Adanya pengembangan dan penegasan legitimasi mendorong terciptanya komitmen. Komitmen merupakan elemen yang penting

dan sangat dibutuhkan karena dapat mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan dalam proses *collaborative governance*.

Komitmen dalam menjalankan program Desa Bersinar dilakukan melalui turut berpartisipasi aktif dalam menjalankan kegiatan internal masing-masing dan menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, komitmen juga dapat dilihat berdasarkan sikap optimis dan semangat untuk melakukan kolaborasi. Dengan senantiasa mensosialisasikan tentang bahaya narkoba sudah membuktikan bahwa para aktor yang terlibat optimis terhadap tujuan program Desa bersinar, yakni untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang.

3. Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas melakukan tindakan bersama dalam sebuah kolaborasi adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan kerjasama antara pihak yang terlibat mengingat tujuan kolaborasi adalah menghasilkan *outcome* yang diinginkan bersama namun tidak

bisa dicapai bila dilakukan oleh satu aktor saja.

kapasitas untuk melakukan tindakan bersama terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu prosedur dan kesepakatan bersama, kepemimpinan, serta pengetahuan dan sumber daya.

a. Prosedur dan Kesepakatan Bersama

Program Desa Bersinar merupakan salah satu contoh kolaborasi yang kompleks dan berdurasi Panjang. Oleh karenanya, pada pelaksanaan kolaborasi program tersebut memerlukan payung hukum yang jelas dan terstruktur mengingat masalah penyalahgunaan narkoba tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu singkat melainkan harus dilakukan secara terus menerus.

Diketahui bahwa Pemerintah kota Semarang belum mengeluarkan prosedur dan kesepakatan formal yang membahas secara rinci tentang program Desa Bersinar.

Prosedur dan kesepakatan bersama yang digunakan dalam menjalankan program Desa Bersinar di Kota Semarang merujuk pada Inpres No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 serta Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam landasan hukum tersebut terdapat aturan pelaksanaan kolaborasi berikut tugas aktor kolaborasi di dalamnya.

Peraturan tersebut tidak dibuat seluruhnya oleh aktor kolaborasi, melainkan terdapat penurunan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permendagri No. 12 Tahun 2019 Tentang tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

b. Kepemimpinan

Pada aspek kepemimpinan telah dilakukan empat peranan kepemimpinan, yaitu 1) pemimpin sebagai pihak yang menggali dukungan, 2) pemimpin sebagai penginisiasi pertemuan, 3) pemimpin sebagai fasilitator dan mediator, serta 4) pemimpin sebagai

representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan.

Untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain, maka seorang pemimpin harus bisa menginisiasi pertemuan dengan para aktor yang terlibat, salah satunya adalah diselenggarakannya Kegiatan *Workshop* Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN & PN). Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting dalam pelaksanaan program Desa Bersinar serta 40 (empat puluh) orang yang berasal dari representasi tokoh perempuan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Semarang, Dharma Wanita Persatuan Kota Semarang, Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang dan Perwakilan Organisasi Perempuan Lintas Agama se-Kota Semarang. Dengan adanya kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pemimpin telah berhasil menginisiasi pertemuan dan menggali dukungan dengan beberapa tokoh penting guna mencegah maraknya masalah penyalahgunaan narkoba di wilayah

Kota Semarang melalui program Desa Bersinar.

Peran pemimpin sebagai mediator dan fasilitator juga dapat terlihat pada kegiatan tersebut karena pada akhir sesi workshop tersebut terdapat sesi dialog interaktif atau diskusi panel dengan peserta kegiatan, seluruh peserta dapat mendiskusikan terkait berbagai macam upaya pencegahan penyalahgunaan gelap narkoba di Kota Semarang termasuk program Desa Bersinar.

Peran pemimpin sebagai representasi dari aktor dan kolaborasi secara keseluruhan terjadi ketika mereka mampu memposisikan dirinya sebagai 'pelaku' dengan cara terjun langsung maupun memberikan contoh nyata kepada bawahannya ketika hendak melakukan sebuah kegiatan. Namun ternyata peran pemimpin sebagai representasi dari aktor tidak terjadi di Kelurahan Purwoyoso mengingat kurangnya partisipasi aktif dari pejabat yang ada di lingkungan kelurahan tersebut.

c. Pengetahuan dan Sumberdaya

. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sebuah institusi sangat bergantung pada *skill*,

kompetensi, dan pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan harus didistribusikan dengan baik karena apabila pengetahuan itu tidak terdistribusikan dengan baik dapat menyebabkan kerancuan informasi yang berakibat pada kebingungan aktor kolaborasi dalam memahami suatu program. Pengetahuan di masyarakat terkait program Desa Bersinar sendiri juga penting untuk mengedukasi masyarakat agar mereka paham dan mengerti bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga mampu menangkal segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Dalam pelaksanaan *collaborative governance* program Desa Bersinar di Kota Semarang, kualitas SDM sudah baik karena memiliki pengetahuan yang telah didistribusikan melalui pertemuan bersama, pelatihan dan sosialisasi. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut, para aktor yang terlibat dapat saling memberikan informasi dan bertukar pendapat satu sama lain. Namun, terkait dengan aspek sumberdaya finansial dapat dikatakan belum mumpuni. Hal ini dikarenakan terjadinya *refocusing* anggaran APBD di salah satu kelurahan, yakni Kelurahan Purwoyoso sehingga dapat menghambat

tercapainya tujuan kolaborasi di wilayah tersebut.

2. Tindakan-Tindakan

***Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kota Semarang**

Tujuan seseorang atau organisasi melakukan kolaborasi adalah untuk menyelesaikan sesuatu. *Collaborative governance* dimaksudkan untuk mendorong tindakan yang tidak dapat dicapai oleh organisasi mana pun yang bertindak sendiri (Huxham, 2003). Tindakan-tindakan kolaborasi merupakan inti dari *Collaborative Governance* sekaligus cerminan dalam dinamika kolaborasi.

Tindakan- *collaborative governance* dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar yang dilakukan oleh masing-masing aktor bisa dikatakan berjalan cukup baik. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan diantaranya melakukan pertemuan dengan para *stakeholders*, melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat, pengembangan kewirausahaan melalui kegiatan

peningkatan kemampuan (*life skills*), serta melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Salah satu bentuk tindakan untuk menunjang keberhasilan kolaborasi adalah dengan melakukan pertemuan dengan para aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaan program Desa Bersinar, para aktor yang terlibat rutin melakukan pertemuan, baik pertemuan yang diselenggarakan oleh BNNP Jawa Tengah maupun musyawarah bersama di wilayah Desa Bersinar. Hal tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan kegiatan sekaligus melakukan evaluasi program. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk memperoleh gambaran sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Desa Bersinar di Kota Semarang. Selain itu, tindakan kolaborasi yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Semarang mengenai aspek melaksanakan pertemuan dengan *stakeholder* dapat terlihat dari terselenggaranya Kegiatan Forum Konsultasi dan Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Forkonkom P4GN & PN) dengan instansi

vertikal yang berasal dari perwakilan Kejaksaan Negeri Semarang, Tim terpadu P4GN Kota Semarang, Ormas yang bergerak dibidang Narkoba dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Kota Semarang. Kegiatan ini berguna untuk menyamakan visi dan misi dengan para *stakeholder* dalam upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar.

Tindakan lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) adalah dengan melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan (*life skill*). Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu untuk memberikan edukasi dan informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga diharapkan masyarakat memiliki daya tangkal yang kuat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Tindakan KIE terkait dengan sosialisasi dapat dilakukan

secara tatap muka maupun dengan memanfaatkan *platform* media sosial seperti *Instagram* agar penyebaran informasi dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat. Selain itu, dengan memanfaatkan *platform* media sosial, jangkauan informasi yang disampaikan juga semakin meluas.

Selain sosialisasi, tindakan yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui pengembangan kapasitas melalui kegiatan peningkatan kemampuan (*life skill*). Salah satu tindakan kolaborasi dalam program Desa Bersinar terkait hal tersebut adalah dilakukannya kegiatan pelatihan keterampilan las listrik di Kelurahan Purwoyoso. Pelatihan keterampilan ini berfungsi sebagai stimulus agar masyarakat khususnya peserta kegiatan bisa mengembangkan kemandiriannya untuk kemudian melanjutkan apa yang telah dilatih dan dapat menularkan ilmunya kepada masyarakat lainnya.

Berikutnya, tindakan yang dapat dilakukan untuk memajukan proses kolaborasi program Desa Bersinar adalah dengan

melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Kegiatan yang dirancang dengan memodifikasi antara program Desa Bersinar dan Ketahanan keluarga merupakan program prioritas Nasional Tahun 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal keluarga terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

. Berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh para *stakeholder* tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga kerjasama yang telah dijalin sehingga tercipta keadaan yang lebih baik, meskipun dalam praktiknya tindakan-tindakan tersebut belum merata dilakukan di setiap wilayah yang ditunjuk sebagai Desa Bersinar.

3. Dampak dan Adaptasi Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Desa Bersinar di Kota Semarang

Outcome yang dihasilkan dari *output collaborative governance* meliputi perubahan kondisi yang diperlukan untuk mencapai target tujuan (*intermediate outcomes*), serta pencapaian akhir dari tujuan tersebut (*end outcomes*).

Secara lebih rinci, dampak dalam *Collaborative Governance*

yang dimaksud merupakan dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi berlangsung. Karakteristik dampak dapat berupa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan disebut sebagai “*small-wins*” atau hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor untuk melakukan kolaborasi. Sementara dampak yang tidak diharapkan yaitu terkait dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi (Muqqorobin, 2016). Berbagai dampak tersebut kemudian menghasilkan umpan balik atau *feedbacks*, yang selanjutnya diadaptasi oleh aktor yang berkolaborasi. Adaptasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang terlibat dalam kolaborasi.

Dampak positif (*small-wins*) yang terjadi diantaranya program Desa Bersinar dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terciptanya kepedulian masyarakat terkait permasalahan narkoba. Adanya program ini juga dapat meningkatkan pengetahuan

dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para aktor yang terlibat.

Sementara itu, dampak yang tidak diharapkan berkaitan dengan kendala-kendala ketika melakukan kolaborasi, yaitu terjadinya penolakan oleh masyarakat. Konsekuensi mungkin terjadi ketika menjalankan sebuah program adalah terjadinya penolakan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat terkait masalah narkoba yang dapat mengancam kehidupan mereka apabila tidak dicegah sejak dini. Selain itu, dampak yang tidak diharapkan lainnya ketika melakukan kolaborasi program Desa Bersinar ini adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan program Desa Bersinar.

Dari berbagai dampak sementara tersebut, baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan tersebut menghasilkan umpan balik atau tanggapan untuk di adaptasi oleh aktor kolaborasi. Adaptasi ini dapat dilihat melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Hasil evaluasi dan monitoring

tersebut diadaptasi kembali oleh para aktor yang terlibat dengan menggunakan konsensus bersama. Seluruh masukan dari aktor-aktor yang terlibat diterima, lalu diputuskan mana yang dibutuhkan untuk didiskusikan lebih lanjut untuk direkomendasikan pada tindakan selanjutnya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat diketahui melalui proses *collaborative governance* menurut Emerson (Emerson, dkk, 2012) sebagai berikut:

Pertama, dinamika *collaborative governance* dalam pelaksanaan program Desa Bersinar sudah berjalan dengan baik karena melibatkan seluruh aktor terkait, mulai dari BNNP Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Dinas Kesehatan Kota Semarang, hingga pemerintah daerah yang meliputi Kelurahan Tawang Sari, Kelurahan Sekayu, dan Kelurahan Purwoyoso.

Seluruh elemen yang terlibat memiliki prosedur dan kesepakatan bersama yang digunakan sebagai landasan hukum yang sah, yaitu Perda Jawa Tengah No. 1 Tahun 2021 Tentang Fasilitas

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selain itu, terdapat pula legitimasi internal yang berfungsi untuk mengatur para instansi dalam melakukan tugasnya, yaitu Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Bersinar serta SK yang dikeluarkan oleh Kecamatan untuk Kelurahan.

Sebagian besar elemen yang terlibat juga sudah berperan aktif dalam melaksanakan program Desa Bersinar. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya deliberasi melalui pertemuan rutin dan forum musyawarah desa. Deliberasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan pengetahuan kepada seluruh elemen yang terlibat. Dengan adanya deliberasi dan legitimasi internal dapat membentuk kepercayaan dan pemahaman pada setiap elemen yang terlibat sehingga menghasilkan komitmen untuk menjalankan program Desa Bersinar. Namun ada beberapa hal yang masih bisa dimaksimalkan yakni membentuk pengaturan prosedural yang secara rinci mengatur program Desa Bersinar di Kota Semarang.

Kedua, tindakan-tindakan *collaborative governance* dalam memfasilitasi dan memajukan kolaborasi pada program Desa Bersinar sudah cukup baik karena para aktor yang terlibat mampu

mendorong tindakan yang tidak bisa dicapai oleh organisasi manapun yang bertindak sendiri. Adapun tindakan yang dilakukan antara lain melakukan berbagai pertemuan yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengevaluasi program Desa Bersinar sekaligus menyamakan visi misi antara pihak BNNP Jawa Tengah dengan OPD terkait dalam upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba melalui program Desa Bersinar.

Kemudian melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat secara *offline* maupun *online*, melakukan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan kemampuan (*life skills*), serta melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.

Ketiga, *Collaborative governance* Program Desa Bersinar di Kota Semarang menghasilkan dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan. Dampak yang diharapkan (*small wins*) diantaranya, *Collaborative governance* program Desa Bersinar dapat memberdayakan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, terciptanya kepedulian masyarakat terkait pemasalahan narkoba, meningkatkan pengetahuan dan

partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh para aktor yang terlibat. Adapun dampak yang tidak diharapkan berkaitan dengan kendala-kendala ketika melakukan kolaborasi, antara lain terjadinya penolakan oleh masyarakat dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan program Desa Bersinar.

Dari berbagai dampak sementara tersebut, kemudian dilakukan proses adaptasi oleh aktor kolaborasi dengan menganalisa dampak yang terjadi melalui konsesus bersama. Seluruh masukan dari aktor-aktor yang terlibat diterima, lalu diputuskan mana yang lebih dibutuhkan untuk di diskusikan lebih lanjut guna direkomendasikan pada tindakan selanjutnya.

SARAN

Peneliti berharap BNNP Jawa Tengah, Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan Kota Semarang, Kelurahan, serta tokoh masyarakat dalam hal penanggulangan narkoba harus lebih serius dan berperan aktif dalam mencegah masalah penyalahgunaan narkoba, seperti melakukan pemerataan kegiatan di wilayah Desa Bersinar.

Pemerintah Kota Semarang melalui BNNP Jawa Tengah dan Kelurahan sebaiknya dapat meningkatkan peran swasta. Karena dengan hadirnya swasta

melalui *Coorporate Social Responsibility (CSR)*nya diharapkan mampu mendukung dari sisi anggaran agar program Desa Bersinar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kepada seluruh lembaga atau instansi sebaiknya dapat memberikan pelatihan dan pengembangan kepemimpinan kepada organisasi dibawahnya. Hal ini akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola organisasi dengan lebih mandiri sehingga kegiatan yang dilakukan pada program Desa Bersinar dapat berjalan secara terus menerus.

Kelurahan sebagai kepanjangan tangan dari BNNP Jawa Tengah sebaiknya melakukan penyuluhan dengan lebih detail secara *door to door* demi memberikan pemahaman secara maksimal kepada masyarakat terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budianto. 1989. *Narkoba dan Pengaruhnya*. Ganeca Exact. Bandung
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Gastil, John. 2005. "Deliberation." In *Communication as . . . Perspectives on Theory*, edited by G. J. Shepherd, J. St. John, and T.

- Striphas. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Narwoko, D. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nawawi, H. (1984). *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books
- Setiyawati, L. S., Nurcahyuni, A., & Sutawijaya, D. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
- Instruksi Presiden (INPRES) No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.perda
- Perda Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2021 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Jurnal**
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543—571.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Emerson, Stephen, dkk. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Eleanora, F. N. (2011). Bahaya Penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya. *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Emerson, K., & Gerlak, A. K. (2014). Adaptation in Collaborative Governance Regimes. *Environmental Management*, 54(4), 768–781.
- Erlangga, A. B. S. (2018). *Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Kalangan Pelajar di Kota Batu (Studi Pada BNN Kota Batu dan Dinas Pendidikan Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Gulo, D. T. (2019). *Kolaborasi Antar Lembaga dalam Rehabilitasi Pengguna Narkoba di Kota Malang (Studi Kasus Pada BNN Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang, dan Dinas Kesehatan Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, 4(1), 47-53.

- Hardiman, Budi. *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius, 2009
- Huxham, Chris. (2003). "Theorizing Collaboration Practice." *Public Management Review* 5 (3): 401–23.
- Irawan, D. (2017). Collaborative governance (studi deskriptif proses pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran udara di kota surabaya). *Kebijakan dan Manajemen*
- Junaidi. (2015). Collaborative governance dalam upaya menyelesaikan krisis listrik di Kota Tanjung Pinang.
- Mawardi, A. A. (2021). Kordinasi Pemerintah Dan Kepolisian Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Di Kabupaten Sidrap.
- Muqorrobini, M. (2016). Proses Collaborative Governance dalam Bidang Kesehatan (Studi Deskriptif Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit TB-HIV di Kabupaten Blitar). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4.
- Sudarmo dan Tika Mutiarawati. (2017). Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*. Vol 1 No 2. *Publik*, 5(3), 1-12.
- Sukoco, G. H., & Adnan, M. (2017). Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang oleh BNNP Jateng. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 351-360.
- Utami, D. R. (2018). *Collaborative Governance Dalam Pengendalian Narkoba Antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 475-486.

Website

- _____. (2020). Narkoba Merenggut Masa Depan Generasi Muda. <https://gorontalo.bnn.go.id/narkoba-merenggut-masa-depan-generasi-muda-2/> (diakses pada 24 Juni 2022).
- _____. (2022). Kegiatan Bimbingan Teknis Life Skill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba pada Wilayah Perkotaan T.A. 2022 di Kel. Purwoyoso. <https://jateng.bnn.go.id/kegiatan-bimbingan-teknis-life-skill-bagi-masyarakat-kawasan/> (diakses pada 17 Juli 2022).